

**POLITIK KONSTITUSI: IMPLIKASI POLITIK  
TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PASCA PUTUSAN UU NO. 42 TAHUN 2008  
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**

**M. Zainor Ridho**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten

Email: [zainor.ridho@uinbanten.ac.id](mailto:zainor.ridho@uinbanten.ac.id)

Hp: 081289734954/081519458741

**Abstrak**

Implikasinya keputusan Mahkamah Konstitusi harus diminimalisir sehingga tidak ada peluang bagi mereka yang kalah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden untuk menggugat hasil pemilu karena Pemilu 2014 masih dianggap ilegal. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berimplikasi pada lahirnya gerakan nasional yang menolak hasil Pemilu 2014 dari elit politik parpol peserta Pemilu 2014 yang gagal dalam kompetisi pemilu ini, karena merasa bahwa UU No. 42/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, tetapi kenyataannya masih digunakan sebagai dasar untuk pemilihan presiden 2014 mendatang. *Kedua*, keputusan Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada perlunya DPR dan pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai produk rancangan undang-undang tentang pemilu serentak untuk Pemilu 2019 karena pemilihan serentak membutuhkan peraturan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dikodifikasi. *Ketiga*, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan memicu kebutuhan pemilihan daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Karena sistem pemilihan eksekutif nasional dan legislatif harus selaras dengan model eksekutif dan pemilihan legislatif lokal. *Keempat*, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan mendorong peningkatan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena pilkada digelar serentak, baik secara nasional maupun lokal. Akibatnya, sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus meningkat 100%. *Kelima*, implikasi dari keputusan ini adalah kebutuhan untuk meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) di semua level. Konsekuensinya adalah bahwa kerja KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan periode kerja lima tahun menjadi terlalu panjang.

**Kata Kunci:** *transitional constitution, presidential election, and Law*

### **A. Latar Belakang**

Dinamika munculnya pergulatan pemikiran terhadap uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diawali dengan dua kelompok *civil society* yang dipelopori oleh Effendi Ghazali dan yang lain Yusril Ihza Mahendra dengan sama-sama memiliki *legal standing*. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka yaitu *pertama*, Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara jelas termaktub dalam Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Pasal-pasal dalam UU dan UUD 1945 itu saling bertentangan sehingga perlu diuji materikan. *Kedua*, hak konstitusional seseorang sebagai warga negara yang hendak maju sebagai calon presiden dari masing-masing partai akan terganggu lantaran adanya UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Diuraikan, sesuai dengan Pasal 6a ayat 2 UU Pilpres, parpol harus mencalonkan pasangan capres cawapres sebelum pelaksanaan pemilu, di mana pemilu yang dimaksud itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22e ayat 1,2, dan 3 UUD 1945 yaitu pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Di dalam UUD 1945 disebutkan Indonesia menganut sistem presidential. Dalam sistem presidential seharusnya pemilihan presiden digelar lebih dulu sebelum pemilihan anggota parlemen. Namun pada praktiknya, di UU Pilpres pemilihan anggota DPR digelar sebelum pemilihan presiden. Pasal 22e UUD 1945 jelas disebutkan pemilu

dilaksanakan untuk memilih anggota DPR-DPD, Presiden-Wakil Presiden dan DPRD. Ditegaskan juga dalam UUD pemilu digelar sekali dalam lima tahun.

Preskripsi di atas, menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres dan yang terkait dengan Penyelenggara, Peserta Pemilu, dan Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD (Kab/Kota) kemudian direvisi oleh Komisi II DPR menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terdapat kontroversi substansi konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 A Ayat 2 dan Pasal 22 E Ayat 1, 2 dan 3. Dengan demikian, Mengapa uji materi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Dan Apa dampak dikabulkannya uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terhadap penyelenggara pelaksanaan pemilu di Indonesia?

## **B. Politik Konstitusi: Suatu Perspektif**

Studi konstitusi politik merupakan cabang dari ilmu politik atau ilmu negara. Negara-negara yang ada di dunia dibedakan berdasarkan pada variasi komposisi dan hubungan diantara ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut. Negara kontitusional modern adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut- tentang negara konstitusional modern akan dibahas lebih lanjut kemudian.

James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.” Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah

(rakyat), dan hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa sebuah catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khususnya sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan.

Namun apapun bentuknya, sebuah konstitusi sejati mencantumkan keterangan-keterangan jelas mengenai hlm-hlm berikut: pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi; kedua, jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi-institusi tersebut; dan ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan.

Dari uraian terakhir di atas dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perencanaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan. Dengan demikian, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*)
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*)

8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*)
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*)
10. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

### C. Demokrasi dan Transisi Demokrasi

Konsep demokrasi sebagai suatu sistem politik tidak bisa dipisahkan dari para filsuf Yunani. Tetapi pada pertengahan abad ke-20, arti demokrasi mengalami pergeseran paradigma: *Pertama*, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan; *kedua*, demokrasi dipahami berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah; dan *ketiga*, demokrasi merupakan salah satu prosedur untuk membentuk pemerintahan.<sup>1</sup> Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin politik secara kompetitif oleh rakyat dengan melalui pemilihan umum secara langsung. Di sini, Joseph A. Schumpeter mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah “kehendak rakyat” (*the will of the people*) (sumber) dan “kebaikan bersama” (*the common good*) (tujuan). Oleh karenanya, menurut Schumpeter demokrasi dinamakan sebagai metode demokratis.<sup>2</sup>

Metode demokratis menurut Schumpeter adalah:

Pengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan-keputusan politik yang menyadari kebaikan umum dengan membuat masyarakat memutuskan masalah-masalah sendiri melalui pemilihan individu-individu untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan kehendaknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Graffiti, 2000, hlm. 4

<sup>2</sup> Metode demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan-keputusan politik dan individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dengan suatu perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lihat Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 444

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 411

Dengan deskripsi ini, menunjukkan bahwa demokrasi dapat dilihat dari dua dimensi yaitu; dimensi kontes dan partisipasi. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan.

Selain dua dimensi tersebut, dalam sejarah teori demokrasi terdapat perbedaan yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan atau suatu bentuk perwakilan kekuasaan. Dari perbedaan ini, telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi.<sup>4</sup> *Pertama*, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik di mana warganegara terlibat secara langsung. *Kedua*, ada demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang mencakup “pejabat-pejabat” terpilih yang melaksanakan tugas “mewakili” kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warganegara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi “aturan hukum”. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai.

Di sisi lain, Anthony Giddens menyebutnya demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi dengan istilah demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif bertolak belakang dengan demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan. Menurut Giddens bahwa demokrasi deliberatif adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan mengenai kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan dalam wilayah politik yang dikehendaki oleh masyarakat<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Lihat David Held, *Demokrasi Dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 5

<sup>5</sup> Lihat Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: Tarian “Ideologi Alternatif” di Atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, hlm. 182

#### **D. Konstitusi Transisi: Suatu Implikasi Politik**

Mencermatai amar putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014, tentang gugatan Uji Materi UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang dilayangkan oleh Effendi Ghazali Dkk. Maka sejak tanggal dibacakan Putusan MK, yaitu tanggal 23 Januari 2014 Pasal-pasal atau ayat-ayat pada UU No. 42 Tahun 2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, seperti bunyi amar putusan di bawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan dikabulkannya Gugatan Uji Materi Effendi Ghazali dkk.. Maka Pemilihan Umum Legislatif harus dilakukan bersamaan waktunya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden termasuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum Pemilihan Umum. Akan tetapi keputusan MK ini baru akan dilaksanakan untuk Pemilu Tahun 2019 dengan pertimbangan alasan teknis yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pada Pemilu 2014. Di samping itu ada satu pasal yang sangat erat kaitannya dengan gugatan yang ditolak : Yaitu pasal 9 yang berbunyi :

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Karena pasal 9 ditolak oleh MK berarti Pasal 9 ini masih tetap berlaku, sedangkan dalam pasal 9 ini jelas-jelas memuat persyaratan yang hanya bisa dilakukan bila Pemilu Legislatif dilaksanakan secara terpisah dan mendahului Pemilihan Presiden. Di samping ada frasa yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Pemilu anggota DPR dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Secara konstitusional atau dalam tataran teoritik, siasat MK tersebut menimbulkan masalah karena dalam pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berisi ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum. Maka ketentuan hukumnya pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945, berlaku positif sejak putusan MK dibacakan. Karena putusan tersebut di bacakan tanggal 23 Januari 2014 maka keputusan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut, sehingga pasal 112 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-Pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kehilangan sifat positifnya sebagai hukum,



sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Sehingga seharusnya Komisi Pemilihan Umum tidak bisa lagi menggunakan pasal 112 UU Pilpres sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini. Pendapat senada disampaikan juga oleh Yusril Ihza Mahendra, bahwa setiap putusan MK yang sudah diketok dan dibacakan secara otomatis berlaku sejak diucapkan oleh majelis hakim. Namun dalam konteks putusan PUU Pilpres, MK memerintahkan agar pemilu serentak (yang berarti sesuai Konstitusi) dilaksanakan pada tahun 2019. Karena landasan untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 inkonstitusional, maka hasil dari Pemilu 2014 mendatang juga inskonstitusional. Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wapres terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 juga inkonstitusional.

Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, *pertama*, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi: penetapan tahapan Pilpres, penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa; *kedua*, akibat hukum pasca Pilpres adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Semua gugatan akan dialamatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, karena locusnya ada di Jakarta. Sebagai solusinya secara hukum bisa dilakukan dengan Presiden menerbitkan Perppu mencabut Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008, dimana pasal tersebut berisi ketentuan pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional. Apabila pasal 9 ini dihapus atau dicabut, maka pemisahan Pileg dan Pilpres tersebut sah, karena sudah sesuai dengan norma dan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan secara politik perlu diciptakan suasana demam politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dengan dukungan dari semua pihak. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini perlu melibatkan Ormas yang

punya pengaruh besar, seperti PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama, Persatuan Gereja Indonesia dan lain sebagainya. Pemerintah perlu mendorong pihak-pihak terkait terutama para pemuka opini untuk turut berpartisipasi agar Pemilu tetap berjalan dengan lancar dan aman. Implikasi atas keputusan MK tersebut, harus diminimalisir agar tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang kalah dalam Pileg maupun Pilpres untuk menggugat hasil pemilihan karena pelaksanaan Pemilu tahun 2014 masih dianggap ilegal.

*Pertama*, putusan MK ini akan berimplikasi pada lahirnya gerakan nasional menolak hasil Pemilu 2014 dari elite politik parpol peserta Pemilu 2014 yang gagal dalam kompetisi pemilu ini, karena merasa bahwa UU No 42/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, tetapi realitasnya masih dijadikan dasar untuk pelaksanaan Pilpres 2014 mendatang. Lebih dari itu, Pemilu 2014 tidak dilaksanakan serentak. Padahal, amar putusan MK menyatakan bahwa pemilu yang dihendaki oleh UUD 1945 pascaamendemen ialah pemilu serentak bukan pemilu terpisah. Kalau Pemilu 2014 pelaksanaannya dipisah antara pileg dan pilpres, secara otomatis kehilangan sandaran yuridisnya. Karena itu, bukan tidak mungkin kelak banyak pihak akan menganggap hasil produk Pemilu 2014 ialah inkonstitusional. Gerakan ini akan membahayakan stabilitas politik dan bahkan akan dapat memicu pada ketidakpercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi.

*Kedua*, putusan MK ini akan berimplikasi pada perlunya segera DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan aneka produk rancangan undang-undang (RUU) tentang pemilu serentak untuk Pemilu 2019 mendatang karena pemilu serentak menghendaki adanya regulasi tentang pileg dan pilpres yang terkodifikasi. Sementara hari ini kedua UU itu terpisah, UU Pilpres menggunakan UU No 42/2008, sedangkan pileg menggunakan UU No 12/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pengkodifikasian kedua UU ini tidak cukup hanya menyinkronkan antar pasal, tetapi juga mengharmonisasikan

substansi nilai dari proses penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraannya. Lebih dari sinkronisasi, harmonisasi dan juga korespondensi antara kedua UU ini dan UU organik lainnya yang mengatur bidang politik, yakni UU Partai Politik, UU Penyelenggara Pemilu, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, putusan MK itu akan berakibat pada melebarnya ke dalam aneka revisi terhadap UU yang lain.

*Ketiga*, implikasi putusan MK ini juga akan memicu pada perlunya penyelenggaraan pemilu kada secara serentak di seluruh Indonesia. Sebab sistem pemilihan eksekutif nasional dan legislatif nasional harus sinkron dengan model pemilihan eksekutif dan legislatif lokal. Keinginan sinkronisasi model pemilihan serentak ini merupakan amanat dari sistem pemerintahan presidensial yang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasca amendemen. Jika pemilu serentak hanya diberlakukan untuk pileg dan pilpres, sedangkan pileg lokal dan pemilu kada tidak dilakukan serentak, maka akan dapat menimbulkan kerancuan sistem pemerintahan yang dianut dan akibatnya akan membahayakan jalannya roda pemerintahan yang efektif. Di titik ini diperlukan segera merevisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk segera dipecah menjadi tiga UU, yakni UU tentang Pemilu Kada, UU tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan UU tentang Keuangan Daerah.

*Keempat*, implikasi dari putusan MK ini juga akan mendorong pada perbaikan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemilu dilaksanakan serentak, baik nasional maupun lokal. Akibatnya, sengketa hasil pemilu yang diajukan kepada MK pasti meningkat 100%. Di titik ini dapat dipastikan 9 hakim konstitusi akan kewalahan dalam menangani sengketa hasil pemilu. Padahal, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan hukum acara di MK, bahwa sengketa hasil pemilu penyelesaiannya dibatasi waktunya. Karena itu, merupakan kewajiban untuk meninjau ulang UU No 23/2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi UU No 8

/2011 tentang perubahan ketiga UU Mahkamah Konstitusi. Peninjauan ini ditujukan pada kemungkinan menambah jumlah hakim konstitusi atau mendirikan pengadilan khusus pemilu yang berada di bawah payung Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) dan dapat membuat perwakilannya di sejumlah provinsi sebagaimana pengadilan tindak pidana korupsi.

*Kelima*, implikasi dari putusan ini ialah perlunya meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan. Karena pemilu serentak akibat putusan MK itu akan diberlakukan, maka kelak pemilu di Indonesia hanya akan berlangsung dua kali dalam 5 tahun, yaitu pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu serentak untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota). Konsekuensinya ialah pekerjaan KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan masa kerja lima tahun menjadi terlalu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

\_\_\_\_\_.*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 2, 2011.

Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan*, Yayasan Padi dan kapas, -, 1991.

Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. 25, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Creswell, John W., *Research Design: Penekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Goodin E., Robert and Klingeman, *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford Univeristy Press, 1996
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- LaPalombara, Joseph (ed). *Bureacracy and Political Development*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1963.
- Mas'udi, Masdar Farid., *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, edisi baru, 2013
- Marsh, David, dan Stoker, Gerry, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (terj.), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2000.
- Suhelmi, Ahmad., *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Tanya, Bernard L., *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta, 2011

- Rodee, Clymer, dkk., *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Fanz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- David Held, *Demokrasi Dan Tataan Global Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2004.
- Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rizal Khadafi, (penyunting), *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta: Bukune, 2010.
- Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI No. 8 Tahun 2012)*  
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen/Jurnal/Media Cetak/Website/dll.  
[www.kompas.com](http://www.kompas.com)  
[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)